



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS DEDE BIN TRINOWO PRASTOWO**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Saka Mangkok Rt. 03 Rw. 01 Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VIII/2023/RES NARKOBA tertanggal 11 Agustus 2023 yang berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ricky Irawan Silitonga, S.H., Wiwik Novita Sera, S.H.,M.H., dan Nurliansyah, S.H., yang kesemuanya adalah advocat dari Kantor Hukum Ricky Irawan Silitonga, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Subur Makmur II Perum D'Alfa Sinergia Blok B3 RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Uli Utara, Kecamatan Liang Anggang, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. DEDE Bin TRINOWO PRASTOWO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. DEDE Bin TRINOWO PRASTOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als. DEDE Bin TRINOWO PRASTOWO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr).
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pengguna atau mengkonsumsi sabu yang dalam hal ini ada alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa Pipet/Bonk (alat hisap sabu), yang mana alat tersebut tidak dijadikan alat bukti oleh petugas Kepolisian yang padahal alat isap berupa pipet tersebut diselipkan didalam kotak rokok Merk Klik warna Hijau yang sebelum Terdakwa lemparkan ketanah karna kaget setelah melihat anggota kepolisian menghampiri Terdakwa. Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meringankan hukuman dari pada Terdakwa dan bila perlu Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili sendiri, dengan merehabilitasi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als. DEDE Bin TRINOWO PRASTOWO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekitar pukul 21.20 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di dekat Masjid di daerah Pulau Bromo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.20.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. SANDY (DPO) dan berkata "*de belikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) memakai kita dirumahku*" lalu terdakwa menyetujuinya karena terdakwa diberi upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan memakai shabu tersebut bersama-sama, selanjutnya sdr. SANDY (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Aplikasi DANA, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. DAMANG (DPO) untuk memesan sabu dan berkata "*Maszeh adakah yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian sdr. DAMANG (DPO) menjawab "*tunggu dimesjid dekat jembatan BROMO*" lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang disepakati dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 warna hitam Nopol DA 2667 NA, sekitar Pukul 21.20 Wita sdr. DAMANG (DPO) mendatangi terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu) kemudian sdr. DAMANG (DPO) pergi untuk mengambil Shabu pesanan terdakwa, kemudian sekitar Pukul 21.30 sdr. DAMANG (DPO) kembali menemui terdakwa dan menyerahkan Sabu sebanyak 1 Paket lalu terdakwa pulang kerumah.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 terdakwa berangkat menuju Handil Bakti untuk menemui sdr. SANDY (DPO) ditempat yang sudah disepakati sebelumnya, namun saat terdakwa berada di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt. 06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola terdakwa didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI sambil memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan petugas kepolisian, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD BARKATULLAH, S.Pd.I dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang berada ditengah dipinggir jalan yang sebelumnya terdakwa buang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0809.LP tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI AIs. DEDE Bin TRINOWO PRASTOWO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekitar pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt. 06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 warna hitam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, lalu pada saat para saksi melakukan penyelidikan para saksi melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 warna hitam sesuai dengan informasi dari masyarakat, kemudian para saksi mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan petugas kepolisian, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD BARKATULLAH, S.Pd.I dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang berada ditengah dipinggir jalan didekat terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0809.LP tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi Bin Arhami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 wita DiPinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.19.00 WITA, Saksi beserta petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika di daerah Kec. Alalak. Informasi tersebut memuat sepeda motor yang dipakai dan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, maka Saksi bersama tim yang lain melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 WITA, Saksi bersama Saksi Irwan Eriyadi dan tim kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sebagaimana informasi serta ciri-ciri fisiknya mirip di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berangas Kec.Alalak Kab. Batola dengan gerak gerak mencurigakan oleh karena Saksi melihatnya membuang sesuatu dari kantong jaket yang ia kenakan, oleh karena itu Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, tidak ditemukan apapun pada diri Terdakwa, namun oleh karena Saksi melihat sebelumnya Terdakwa membuang sesuatu dari jaketnya, lalu Saksi melakukan penelusuran di sekitar tempat Terdakwa membuang sesuatu tadi dan menemukan Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau di pinggir jalan yang kemudia setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr);
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tempat ditemukannya Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau tersebut dan menanyakan apakah barang tersebut benar adalah barang yang Terdakwa buang, yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah benar benda yang sebelumnya Terdakwa buang dari kantong jaketnya karena panik melihat ada anggota polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah milik sdr. Sandi (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa pada hari yang sama saat penangkapan untuk minta dibelikan sabu dengan mengajak Terdakwa untuk memakai bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Sandi (DPO) mengirim uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sdr. Sandi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran administrasi penarikan uang tersebut di BRILink;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut dengan cara membeli ke sdr. Damang (DPO) dengan cara mendatangi langsung sdr. Damang (DPO) ke Mantuil, kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat bersih 0,08 gr) kepada sdr. Damang (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa pada saat penangkapan, selain 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, Saksi juga ada melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687 diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Sandi (DPO) serta 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli ke tempat sdr. Damang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri saja dan ia belum sampai ke tempat janjinya dengan sdr. Sandi (DPO), sehingga ia belum sampai bertemu dengan sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak menemukan struk transfer uang sejumlah Rp170.000,00 dari Sdr. Sandi (DPO) kepada Terdakwa ataupun bukti transfer lainnya di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap log panggilan handphone Terdakwa sehingga tidak tahu apakah ada yang nama Sandi di dalam kontak Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi ada meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pengembangan kepada sdr. Sandi (DPO) namun rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu, Saksi ada menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan mengajak bertemu sdr. Damang (DPO) di lokasi sebelumnya Terdakwa membeli sabu darinya, namun sampai di lokasi, sdr. Damang (DPO) mengatakan tidak mau bertemu di lokasi sebelumnya dan meminta untuk bertemu di Seberang dengan alasan bahwa ia ada di Seberang. Oleh karena, untuk ke lokasi Seberang tersebut hanya dapat ditempuh dengan menggunakan klotok dan aksesnya sulit maka sdr. Damang (DPO) saat itu tidak dapat ditemui;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA adalah milik kakak Terdakwa, untuk apakah kakak Terdakwa tersebut mengetahui tentang sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membeli sabu atau tidak, Saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak ada menemukan pipet saat itu;
- Bahwa setelah penangkapan, telah dilakukan uji lab terhadap 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang mana hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, hanya hari itu berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa bukan dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi Bin Djuredi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 wita DiPinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.19.00 WITA, Saksi beserta petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



transaksi narkoba di daerah Kec. Alalak. Informasi tersebut memuat sepeda motor yang dipakai dan ciri-ciri orangnya;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, maka Saksi bersama tim yang lain melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 WITA, Saksi bersama Saksi M.Miri Yadi dan tim kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sebagaimana informasi serta ciri-ciri fisiknya mirip di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola dengan gerak gerik mencurigakan oleh karena Saksi melihatnya membuang sesuatu dari kantong jaket yang ia kenakan, oleh karena itu Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, tidak ditemukan apapun pada diri Terdakwa, namun oleh karena Saksi melihat sebelumnya Terdakwa membuang sesuatu dari jaketnya, lalu Saksi melakukan penelusuran di sekitar tempat Terdakwa membuang sesuatu tadi dan menemukan Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau di pinggir jalan yang kemudia setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr);
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tempat ditemukannya Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau tersebut dan menanyakan apakah barang tersebut benar adalah barang yang Terdakwa buang, yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah benar benda yang sebelumnya Terdakwa buang dari kantong jaketnya karena panik melihat ada anggota polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah milik sdr. Sandi (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa pada hari yang sama saat penangkapan untuk minta dibelikan sabu dengan mengajak Terdakwa untuk memakai bersama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Sandi (DPO) mengirim uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sdr. Sandi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk pembayaran administrasi penarikan uang tersebut di BRILink;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut dengan cara membeli ke sdr. Damang (DPO) dengan cara mendatangi langsung sdr. Damang (DPO) ke Mantuil, kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) kepada sdr. Damang (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat penangkapan, selain 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, Saksi juga ada melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687 diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Sandi (DPO) serta 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli ke tempat sdr. Damang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri saja dan ia belum sampai ke tempat janjinya dengan sdr. Sandi (DPO), sehingga ia belum sampai bertemu dengan sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak menemukan struk transfer uang sejumlah Rp170.000,00 dari Sdr. Sandi (DPO) kepada Terdakwa ataupun bukti transfer lainnya di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap log panggilan handphone Terdakwa sehingga tidak tahu apakah ada yang nama Sandi di dalam kontak Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi ada meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pengembangan kepada sdr. Sandi (DPO) namun rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu, Saksi ada menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan dan mengajak bertemu sdr. Damang (DPO) di lokasi sebelumnya Terdakwa membeli sabu darinya, namun sampai di lokasi, sdr. Damang (DPO) mengatakan tidak mau bertemu di lokasi sebelumnya dan meminta untuk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



bertemu di Seberang dengan alasan bahwa ia ada di Seberang. Oleh karena, untuk ke lokasi Seberang tersebut hanya dapat ditempuh dengan menggunakan klotok dan aksesnya sulit maka sdr. Damang (DPO) saat itu tidak dapat ditemui;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA adalah milik kakak Terdakwa, untuk apakah kakak Terdakwa tersebut mengetahui tentang sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli sabu atau tidak, Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak ada menemukan pipet saat itu;
- Bahwa setelah penangkapan, telah dilakukan uji lab terhadap 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang mana hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, hanya hari itu berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Terdakwa, namun Terdakwa bukan dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Barkatullah, S.Pd.I dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 wita Di Pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola, dan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang berada di Pos Keamanan yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa petugas kepolisian akan melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa ada membuang dari kantong jaketnya yang dibungkus di dalam Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr)) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian saja;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0809.LP tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian oleh karena perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 wita Di Pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukannya 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna hijau di pinggir jalan yang sebelumnya barang tersebut Terdakwa buang dari kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.20.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Sandi (DPO) yang meminta dibelikan sabu dan mengajak Terdakwa makai bersama yang mana saat itu Terdakwa iyaikan;
- Bahwa kemudian sdr. Sandi (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratis tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dan lebihnya untuk ganti biaya admin pengambilm tunai di BRI Link;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa menghubungi sdr. Damang (DPO) untuk memesan sabu dan disuruh bertemu di Jembatan Bromo, Banjarmasin, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA pergi langsung ke Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk menemui sdr.Damang (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 1(satu) paket sabu dari sdr. Damang (DPO), Terdakwa ada sempat balik ke rumah Terdakwa sebelum pergi ke rumah sdr. Sandi (DPO) di Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola, yang mana pada saat itu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna hijau di dalam kantong jaket Terdakwa pakai dan ada mengambil pipet kaca di rumah;
- Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa Langsung Menuju Handil Bakti dari rumah Terdakwa menuju rumah sdr. Sandi (DPO) untuk menyerahkan paketan sabu tersebut dan memakainya bersama. Lalu, saat berada di di Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola, Terdakwa ada melihat anggota polisi yang mendekat sehingga Terdakwa panik dan reflek membuang 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna hijau ke pinggir jalan dan kemudian anggota kepolisian menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Kemudian, salah satu anggota polisi menemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna hijau tersebut di atas tanah dan memperlihatkannya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut memang barang yang tadinya Terdakwa buang;
 - Bahwa selain 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau, anggota kepolisian ada juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu ada membawa pipet kaca untuk guna mengkonsumsi sabu tersebut, namun saat penangkapan tidak ada pipet kaca tersebut;
 - Bahwa benar saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, Terdakwa ada diberikan surat untuk ditanda tangani dan saat itu Terdakwa tanda tangan surat penyitaan tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri dan belum jadi bertemu sdr. Sandi (DPO);
 - Bahwa pada saat itu ada dilakukan pengembangan kepada sdr. Damang (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan kembali paketan sabu dan meminta untuk bertemu di Jembatan Bromo tempat Terdakwa sebelumnya bertemu dengan sdr. Damang (DPO);
 - Bahwa awalnya sdr. Damang (DPO) setuju, namun saat itu sdr. Damang (DPO) bilang bahwa ia sudah menyeberang ke Seberang, sehingga kalau

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu harus ikut menyeberang ke sana. Namun, pada saat itu anggota kepolisian tidak melakukan penyeberangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari sdr. Damang (DPO) dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membelikan sabu untuk sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bukan merupakan keuntungan Terdakwa, itu sdr. Sandi (DPO) sendiri yang mentransfer lebih untuk administrasi penarikan tunai di bri link;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sdr. Sandi (DPO) karena diajak makai bersama;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA adalah milik kakak Terdakwa yang mana ada surat-suratnya, sedang kakak Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakannya untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk enak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr);
2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau;
3. 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa mendalilkan 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik sdr. Sandi (DPO) yang dimintakan kepada Terdakwa untuk membelinya yang mana diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. Damang (DPO), namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain. Sedangkan, berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHP menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi M Miri yadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang menjelaskan mengenai perolehan dan sumber dana pembelian sabu-sabu tersebut adalah *testimonium de auditu* dari Terdakwa sendiri kepada Para Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna hijau di pinggir jalan yang sebelumnya barang tersebut Terdakwa buang dari kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kec. Alalak sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba, yang mana saat itu Para Saksi telah mendapatkan informasi ciri-ciri yakni menggunakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hitam dan ciri-ciri fisik lainnya, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melihat Terdakwa melintas menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA yang mana ciri-ciri sepeda motor dan ciri-ciri fisik Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa. Pada saat didekati, Terdakwa sadar dan reflek membuang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ia simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau dari kantong jaket yang ia gunakan ke pinggi jalan kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi;
- Bahwa oleh karena Saksi Saksi M. Miri Yadi melihat Terdakwa membuang sesuatu, maka Saksi M. Miri Yadi melakukan penelusuran dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr). Kemudian, Saksi M. Miri Yadi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dilokasi ia temukan dan Para Saksi anggota kepolisian meminta Saksi Ahmad Barkatullah, S.Pd.I untuk menyaksikan ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang ia buang dari kantong jaketnya;
- Bahwa atas ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut telah dilakukan pengujian lab yang mana berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0809.LP tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Wahyudi Alias Dede Bin Trinowo Prastowo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat



atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna



hijau di pinggir jalan yang sebelumnya barang tersebut Terdakwa buang dari kantong jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kec. Alalak sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba, yang mana saat itu Para Saksi telah mendapatkan informasi ciri-ciri yakni menggunakan sepeda motor hitam dan ciri-ciri fisik lainnya, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melihat Terdakwa melintas menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA yang mana ciri-ciri sepeda motor dan ciri-ciri fisik Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa. Pada saat didekati, Terdakwa sadar dan reflek membuang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ia simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau dari kantong jaket yang ia gunakan ke pinggir jalan kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Saksi M. Miri Yadi melihat Terdakwa membuang sesuatu, maka Saksi M. Miri Yadi melakukan penelusuran dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr). Kemudian, Saksi M. Miri Yadi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa lokasi ia temukan dan Para Saksi anggota kepolisian meminta Saksi Ahmad Barkatullah, S.Pd.I untuk menyaksikan ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang ia buang dari kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah pesanan dari sdr. Sandi (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ia peroleh dengan cara membeli langsung dari sdr. Damang (DPO) menggunakan uang milik sdr. Sandi (DPO) sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer sdr. Sandi (DPO) kepada Terdakwa, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti terkait transaksi jual beli tersebut seperti Keterangan Saksi Penjual, bukti transfer sdr. Sandi (DPO) kepada Terdakwa, struk penarikan uang tunai, ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan ada hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Sandi (DPO) dan sdr. Damang (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan yang termasuk dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada Hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Skj.23.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Raysan Rt.06 Rw.02 Desa Berangas Kec.Alalak Kab. Batola;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) di dalam sebuah kotak rokok merk click warna

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau di pinggir jalan yang sebelumnya barang tersebut Terdakwa buang dari kantong jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Kec. Alalak sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba, yang mana saat itu Para Saksi telah mendapatkan informasi ciri-ciri yakni menggunakan sepeda motor hitam dan ciri-ciri fisik lainnya, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melihat Terdakwa melintas menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA yang mana ciri-ciri sepeda motor dan ciri-ciri fisik Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa. Pada saat didekati, Terdakwa sadar dan reflek membuang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang ia simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau dari kantong jaket yang ia gunakan ke pinggir jalan kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Saksi M. Miri Yadi melihat Terdakwa membuang sesuatu, maka Saksi M. Miri Yadi melakukan penelusuran dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr). Kemudian, Saksi M. Miri Yadi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa lokasi ia temukan dan Para Saksi anggota kepolisian meminta Saksi Ahmad Barkatullah, S.Pd.I untuk menyaksikan ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang ia buang dari kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0809.LP tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk click warna hijau berisi 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang ia letakan dalam kantong jaket miliknya yang kemudian Terdakwa buang ke pinggir jalan oleh karena panik melihat anggota polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meringankan hukuman dari pada Terdakwa dan bila perlu Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili sendiri, dengan merehabilitasi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) berawal dari kesediaan Terdakwa memenuhi permintaan sdr. Sandi (DPO) untuk membelikan paketan sabu tersebut dengan alasan diajak untuk memakai sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Sandi (DPO), namun dalam perjalanan menuju rumah sdr. Sandi (DPO) Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi tentang 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr) adalah milik sdr. Sandi (DPO) serta tujuan penggunaannya adalah untuk mengkonsumsi bersama hanyalah didapat dari keterangan Terdakwa yang mana tidak ada bukti lain dipersidangan yang dapat membuktikan kebenaran dari pengakuan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berdasarkan kepada keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, saat itu terdapat 1 (satu) buah pipet

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa selipkan didalam kotak rokok Merk Clik warna Hijau namun alat tersebut tidak dijadikan bukti di persidangan oleh anggota kepolisian. Dalam hal ini, setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana di dalam Berita Acara tersebut tidak terdapat adanya 1 (satu) buah pipet yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapannya, sehingga apabila memang ada alat berupa 1 (satu) buah pipet tersebut ikut disita dari Terdakwa saat penangkapannya, seharusnya alat tersebut masuk dalam daftar benda yang disita dalam Berita Acara Penyitaan tersebut, sedang Terdakwa sendiri mengetahui tentang isi Berita Acara Penyitaan tersebut termasuk daftar benda apa saja yang disita dari dirinya oleh karena dalam keterangannya di persidangan bahwa Terdakwa menandatangani sendiri Berita Acara Penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, tidak terbukti bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba ataupun barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pembuktian unsur subsideritas dalam perkara *a quo* bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa kendati benar Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu, namun berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) paket Narkoba golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr), termasuk dalam kategori jumlah yang kecil serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa tidak terbukti juga terkait dengan jaringan peredaran narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr).
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang mana orang tersebut tidak mengetahui bahwa penggunaan barang tersebut untuk kejahatan sedang barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Dede Bin Trinowo Prastowo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,08 gr).
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Click Warna Hijau;

Dimusnahkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Realme 3 Warna Hitam biru dengan NO SIM 083137517687;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Honda CBR 150 Warna Hitam dengan Nopol DA 2667 NA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Bertha Rany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)